

EFEKTIVITAS TUGAS TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN PENYERAPAN ANGGARAN (Studi di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah)

Ita Wahyuni

(Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako)

Abstract

This research aims at figuring out and analyzing the task effectiveness of evaluation team and budget absorption control at Bureau of Development Administration and Natural Resources of Regional Secretariat, Central Sulawesi. This is a qualitative research with descriptive method. The informants of this research are the employees of Bureau of Development Administration and Natural Resources of Regional Secretariat, Central Sulawesi that taken purposively. The techniques of the data analysis refers to the stages of Miles and Huberman which consist of three simultaneous activities namely data reduction, data presentation, and verification. The research results show that the evaluation team and budget absorption control at Bureau of Development Administration and Natural Resources of Regional Secretariat, central Sulawesi did not work effectively due to some problems in the process of budget absorbing such as schedule delays, delays in the disbursement of funds, auction delays, delays of decree of technical enforcement officials/treasurer and the delays of RKA/DPA.

Keywords: *Effectiveness, goals optimization, system perspective, and pressure on behavior.*

Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah diatur berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/15/RO.ADM PMB SDA-G.ST/2014 tentang Tim Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan anggaran, benahi aturan, *reward* dan *panishment*, laporan perkuartal (April, Agustus, dan November) serta adanya transparansi penggunaan anggaran yang diumumkan ke publik dengan membentuk tim penyerapan dan pengawasan anggaran (TEPPA). Adapun tugas TEPPA dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/15/RO.ADM PMB SDA-G.ST/2014, yaitu:

1) Membuat naskah rapim dan menyampaikan permasalahan/kendala yang dihadapi SKPD serta solusi yang akan dilakukan

- 2) Menyampaikan hasil capaian realisasi keuangan dan fisik yang diberikan SKPD dalam rapat desk sebelumnya
- 3) Sekretariat bertugas mengolah data yang diberikan SKPD, Pengendali Teknis dan Pengendali Data serta hasil rapat pimpinan penyerapan anggaran
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

TEPPA berfungsi sebagai alat yang efisien dalam kerangka percepatan realisasi anggaran APBD, alat evaluasi capaian program unggulan, alat evaluasi kinerja kegiatan, dan alat evaluasi kinerja aparatur dan pendeteksi dini terhadap permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pengisian Sistem Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran.

Rendahnya penyerapan anggaran belanja, tidak hanya menjadi permasalahan di tingkat nasional, tetapi juga melanda berbagai instansi yang ada di daerah. Ada

berbagai macam penyebab atau fenomena yang menimbulkan belum tercapainya penyerapan anggaran di daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tujuannya, mulai dari perspektif sistem, dimana masih adanya ketidakjelasan aparat pengelola anggaran ditingkat instansi, lambatnya proses tender, lambatnya pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran, kurangnya SDM yang bersertifikat, sampai dengan kelemahan dalam perencanaan awal, kelemahan dalam sistem pengendalian intern dibidang pengadaan barang dan jasa, serta lambatnya penerbitan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK).

Menyikapi kondisi rendahnya penyerapan anggaran tersebut, penyebab utamanya terletak kekhawatiran para pengguna anggaran di SKPD, ini berkaitan dengan perilaku aparat, meskipun di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sudah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Seringkali muncul keluhan bahkan ketakutan dari para petugas ULP dalam menjalankan tugasnya karena harus menghadapi panggilan dari aparat penegak hukum untuk mengklarifikasi berbagai pengaduan masyarakat. Selain itu, minimnya pegawai yang memiliki sertifikat pengadaan barang/jasa, menjadi salah satu kendala dalam proses penyerapan anggaran daerah, selain aturan/sistem pencairan anggaran yang berbelit-belit dan melalui proses panjang.

Keterlambatan penyerapan anggaran belanja daerah itu, terkait dengan pembenahan secara mendasar yang tengah dilakukan dalam rangka mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Agar penyerapan anggaran belanja meningkat, pemerintah daerah membentuk Tim Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah yang bertugas mengevaluasi penyerapan anggaran. Tim evaluasi dapat berjalan efektif jika dalam penyerapan

anggaran dijalankan sesuai tujuan, sistem, dan perilaku yang wajar dari pelaksanaannya.

Dikeluarkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang TEPPA Provinsi Sulawesi Tengah disebabkan oleh berbagai masalah dalam penyerapan anggaran di SKPD, terutama di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Pencapaian anggaran tidak terserap, keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya Surat Keputusan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/Bendahara, dan keterlambatan Rencana Kerja Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Basrowi dan Suwandi (2008:1) penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati, sedangkan menurut Gedeona (2010:186) metode kualitatif adalah suatu pendekatan atau prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik dalam bentuk kata-kata yang diucapkan atau ditulis maupun perilaku yang diamati.

Sehubungan penelitian ini kualitatif, maka informan penelitian ini adalah aparat di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive*, yang artinya

bahwa informan dalam penelitian ini ditunjuk dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang diambil dalam menentukan informan tersebut adalah mereka yang merupakan Tim Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran yang dianggap mengetahui masalah terkait dengan tugas tim evaluasi. Metode pengumpulan data meliputi pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Penyerapan Anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari efektifnya tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran, dimana dalam penelitian ini dilihat dari 3 (tiga) aspek dalam melihat tingkat efektivitas yang terdiri dari optimasi tujuan, perspektif sistem, dan tekanan pada perilaku. Dengan harapan tugas tim dapat berjalan secara efektif dan dapat merealisasikan penyerapan anggaran, serta menuju optimalisasi penyerapan anggaran demi mendorong percepatan pelaksanaan program/kegiatan.

Optimasi Tujuan

Efektivitas dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai. Pemusatan perhatian pada tujuan yang layak dicapai secara optimal, memungkinkan dikenalnya secara jelas bermacam-macam tujuan yang sering saling bertentangan, sekaligus dapat diketahui beberapa hambatan dalam usaha mencapai tujuan. Pencapaian

adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Adapun yang dimaksud dengan optimasi tujuan dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan penyerapan, percepatan anggaran dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Proses pengelolaan penyerapan, percepatan anggaran dapat dicapai manakala dalam implementasinya memperhatikan aspek penunjang dan dijalankan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Setiap organisasi mempunyai tujuan baik tujuan umum maupun khusus, jangka pendek maupun jangka panjang, yang akan direalisasikan dengan menggunakan berbagai sumberdaya atau faktor produksi yang ada. Pengelola tidak akan dapat mencapai tujuan secara optimal bilamana penggunaan sumberdaya atau faktor produksi dilakukan tidak dengan proses yang benar, artinya penerapan percepatan anggaran dilakukan sesuai perencanaan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kerja yang efektif dapat dicapai jika dalam melaksanakan pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar, karena dengan demikian dapat mencapai sasaran yang ditargetkan sebelumnya. Untuk itu penting bagi tim evaluasi pengawasan, penyerapan, percepatan anggaran di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperhatikan perencanaan dalam proses penyerapan anggaran.

Tim evaluasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan telah menjalankan tugasnya dengan berdasarkan pada keputusan gubernur terkait dengan pembentukan tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA). Hal tersebut menggambarkan bahwa tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) pada Biro Administrasi

Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan tugasnya demi mencapai tujuan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/15/RO.ADM PMB SDA-G.ST/2014 tentang Tim Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti instruksi Presiden Republik Indonesia tentang percepatan anggaran, benahi aturan, *reward* dan *panishment*, laporan perkuartal (April, Agustus, dan November) serta adanya transparansi penggunaan anggaran yang di umumkan ke publik dengan membentuk tim penyerapan dan pengawasan anggaran (TEPPA).

Tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) yang efektif disebabkan oleh tim yang berpedoman pada surat keputusan gubernur, di mana dari keputusan tersebut tim melakukan tugasnya dengan membuat naskah rapim dan menyampaikan permasalahan/kendala yang dihadapi SKPD serta solusi yang akan dilakukan, menyampaikan hasil capaian realisasi keuangan dan fisik yang diberikan SKPD dalam rapat desk sebelumnya, mengolah data yang diberikan SKPD, Pengendali Teknis dan Pengendali Data serta hasil rapat pimpinan penyerapan anggaran, dan kemudian melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan berdasarkan tujuan yang diinginkan, tercapainya realisasi penyerapan anggaran, karena tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran melakukan tugasnya dalam menuju disiplin realisasi belanja daerah dengan menggunakan format kendali dan pelaporannya menggunakan sistem percepatan penyerapan anggaran.

Hal tersebut dapat mempermudah tim untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai alat yang efisien dalam kerangka percepatan realiasi anggaran APBD, alat evaluasi capaian program unggulan, alat evaluasi kinerja kegiatan, dan alat evaluasi kinerja aparatur dan pendeteksi dini terhadap permasalahan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan serta sebagai alat bantu dalam pengisian Sistem Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran. Dalam hal serapan anggaran di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) yang dibentuk berdasarkan surat keputusan Gubernur harus menjalankan tugasnya sesuai aturan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Hal itu telah dilakukan oleh tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA), namun dalam aktivitasnya masih terjadi kendala pada sistem maupun hal-hal teknis seperti pencapaian tidak terserap, keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan/bendahara dan keterlambatan RKA/DPA.

Pentingnya disiplin waktu pelaksanaan menjamin pelaksanaan anggaran lebih optimal dengan kualitas yang lebih baik. Yang pada akhirnya dengan adanya percepatan penyerapan, masyarakat lebih cepat menikmati hasil pembangunan, pembangunan jalan lebih baik, rumah sakit yang lebih baik, dan juga *Net Present Value* (NPV) dari APBN yang lebih baik. Penyerapan anggaran diprioritaskan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas kesejahteraan rakyat.

Melihat uraian tersebut, disimpulkan bahwa realisasi penyerapan anggaran di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum menunjukkan hasil sesuai tujuan yang ingin dicapai disebabkan

oleh beberapa kendala seperti keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan/bendahara dan keterlambatan RKA/DPA.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan secara keseluruhan yang dilihat dari aspek optimasi tujuan, maka disimpulkan bahwa efektivitas tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) belum berjalan optimal, meskipun dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran, tim evaluasi menjalankan tugas secara efektif didasarkan pada tujuan pembentukannya, berdasarkan surat keputusan Gubernur guna mencapai tujuan yang diinginkan menuju optimalisasi penyerapan anggaran demi mendorong percepatan pelaksanaan program/kegiatan, namun dalam mencapai hal tersebut masih terdapat beberapa kendala efektivitas tugas tim evaluasi seperti keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan/bendahara dan keterlambatan RKA/DPA.

Perspektif Sistem

Pada perspektif ini tujuan tidak diperlakukan sebagai suatu keadaan akhir yang statis, tetapi sebagai sesuatu yang dapat berubah dalam perjalanan waktu. Lagipula tercapainya tujuan-tujuan jangka pendek tertentu dapat diperlakukan sebagai *input* baru untuk penetapan selanjutnya. Jadi tujuan mengikuti suatu daur yang saling berhubungan antar komponen, baik faktor yang berasal dari dalam, maupun faktor yang berasal dari luar. Jadi yang dimaksud dengan perspektif sistem dalam penelitian ini yaitu pentingnya interaksi diantara tim TEPPA dalam mengevaluasi penyerapan anggaran sesuai sistem.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) menjalankan tugasnya berdasarkan aturan, dimana tim

evaluasi menjalankan tugasnya sesuai fungsinya dan ini menunjukkan bahwa tim evaluasi melakukan tugas secara efektif. Efektifnya tugas tim evaluasi tidak lain disebabkan oleh pedoman pelaksanaan tugas yang mereka ikuti seperti mengikuti aturan dalam surat keputusan Gubernur tentang pengangkatan tim evaluasi tersebut.

Meskipun pelaksanaan tugas tim evaluasi dilakukan berdasarkan surat keputusan Gubernur, namun dari hasil rapat pimpinan yang dilakukan terkadang masih terdapat beberapa kendala yang telah dilaporkan kepada kepala daerah yang dalam hal ini Gubernur, sehingga dengan hasil tersebut hasil serapan anggaran dapat diketahui, begitupula dengan kendala-kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Anggaran yang tidak terserap menunjukkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran. Menurut Aviliani dalam BPKP (2011:6) penyerapan belanja yang rendah, khususnya belanja modal, membuat pertumbuhan ekonomi yang seharusnya kencang menjadi tertahan. Masih menurut Aviliani, penyerapan anggaran belanja negara yang masih rendah disebabkan rumitnya aturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa. Sebagai contohnya adalah pada proses tender yang memerlukan waktu enam bulan. Jika dimulai bulan Januari, realisasi belanja baru terlihat pada bulan Juli - Agustus. Stigma yang terbentuk di masyarakat adalah bahwa penyerapan anggaran sangat lamban dikarenakan kurang akomodatifnya peraturan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta adanya ketakutan para pelaku pengadaan dari aspek-aspek hukum yang sering menimpa petinggi-petinggi negara.

Tim evaluasi pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) yang mengalami kendala, terutama kendala yang disebabkan oleh sistem seperti keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat

keputusan pejabat pelaksana kegiatan/bendahara dan sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal perspektif sistem, efektivitas tugas tim evaluasi belum berjalan sesuai aturan, sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Gubernur.

Adanya permasalahan yang dihadapi berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran disebabkan oleh bentuk pengadaan tidak bisa dilakukan dengan sistem tender langsung oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rendahnya penyerapan anggaran disebabkan organisasi yang belum tepat sehingga memperlamban penyerapan anggaran. Organisasi yang dimaksud adalah Unit Lelang Pengadaan barang dan jasa Pemerintah (ULP) sebagai pintu penyerapan anggaran yang belum bisa bekerja maksimal. Demi mengadakan barang serta jasa, seluruh SKPD harus melalui ULP sebagai pengganti panitia lelang. ULP akan mengadakan barang dan jasa itu sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh SKPD.

Belum optimalnya kinerja ULP terjadi akibat banyaknya paket kegiatan yang ditangani oleh lembaga tersebut. ULP menangani banyak paket kegiatan, paket-paket pekerjaan pada APBD Propinsi Sulawesi Tengah dari 371 Paket Pekerjaan yang dilelang 273 Paket telah Tanda Tangan Kontrak dan selebihnya dalam Proses lelang (<http://beritasulteng.com/?p=266> tertanggal 18/08/2015). Selain itu SKPD sendiri masih belum terbiasa dengan proses pengadaan melalui ULP sehingga banyak terjadi kesalahan dokumen yang pada akhirnya harus dikembalikan dan diperbaiki terlebih dulu.

Berdasarkan uraian hasil pembahasan yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa efektif tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) belum berjalan optimal yang dilihat dari persepektif sistem, yang disebabkan oleh adanya beberapa kendala dalam proses penyerapan anggaran seperti keterlambatan jadwal

pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat keputusan pejabat pelaksana kegiatan/bendahara dan sebagainya.

Perspektif Sistem

Konsep efektivitas organisasi ditekankan pada perilaku orang - orang dalam organisasi yang mempengaruhi keberhasilan organisasi untuk periode jangka panjang. Disini dilakukan pengintegrasian antara tingkahlaku individu maupun kelompok sebagai unit analisis, dengan asumsi bahwa cara satu - satunya mencapai tujuan adalah melalui tingkahlaku orang-orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Peranan perilaku anggota tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) yang ada di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mempengaruhi efektivitas tugas tim. Dengan kata lain, untuk mencapai efektivitas tugas tim dalam mencapai tujuannya maka perlu melihat perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh anggota tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA). Untuk mencapai hal tersebut maka tujuan dari tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) harus memiliki tujuan yang sama agar dalam menjalankan perannya tidak bertentangan demi tercapainya efektivitas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) melalui perannya dalam menunjang pengembangan tugas.

Perilaku individu dalam tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) ditunjukkan dengan sikap yang taat kepada aturan, di mana aturan tersebut didasarkan atas surat keputusan gubernur tentang pengangkatan tim evaluasi tersebut. Tim evaluasi tersebut menunjukkan perilaku yang mengarah kepada hal yang wajar yang berarti bahwa dalam pelaksanaan tugas mereka menjalankannya dengan benar

sebagaimana tujuan adanya tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA).

Tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan tugasnya dengan menjalankan aturan sebagaimana diamanatkan oleh Gubernur dengan tujuan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal penyerapan anggaran, karena penyerapan anggaran ini merupakan tuntutan dari pusat yang harus direalisasikan dan dilaporkan setiap saat, disamping itu penyerapan anggaran ini bertujuan untuk merealisasikan program atau kegiatan SKPD yang tentunya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Perilaku kerja yang memiliki tanggung jawab yang ditunjukkan oleh tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan salah satu tuntutan yang diamanatkan dalam keputusan Gubernur, karena pembentukan tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) untuk dapat mengevaluasi realisasi penyerapan anggaran sehingga dibutuhkan perilaku kerja yang memiliki tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya, karena tim TEPPA merupakan kelompok kerja yang para anggotanya saling berinteraksi terutama untuk saling berbagi informasi untuk membuat keputusan guna membantu satu sama lain dalam wilayah kewenangannya masing-masing dengan tujuan tertentu.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, maka disimpulkan bahwa tingkah laku individu dalam tim evaluasi penyerapan anggaran sudah ditunjukkan dengan sikap yang penuh tanggung jawab dalam

menjalankan tugasnya yang didasarkan pada aturan yang berlaku.

Selain melihat pembahasan tentang tingkah laku individu dalam tim evaluasi penyerapan anggaran, maka selanjutnya dapat dilihat peranan tim evaluasi dalam mengavaluasi penyerapan anggaran. Tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) berperan dalam mengembangkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasi. Upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar ketimbang totalitas *input* para individunya. Dalam hal ini tim melakukan koordinasi dengan para pimpinan yang berkaitan dengan pembahasan penyerapan anggaran.

Tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) memiliki kebutuhan akan peran yang berbeda bagi para anggotanya ketika diperbandingkan tim kerja lain. Seseorang akan mudah memahami perilaku seseorang di dalam suatu situasi khusus jika orang tersebut mengetahui peran seperti apa yang orang tersebut tengah mainkan. Namun dalam hal ini individu dalam tim evaluasi memiliki pemahaman akan perannya dalam proses penyerapan anggaran yang dilakukan oleh Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Diketahuinya kendala - kendala dalam penyerapan anggaran di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, maka dapat menjadi tahap pembelajaran bagi semua pihak yang terlibat. Keterlibatan tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran (TEPPA) sangat membantu dalam proses penyerapan anggaran karena tim ini mampu memfasilitasi semua pihak yang terlibat guna merealisasikan penyerapan anggaran.

Melihat uraian yang dikemukakan di atas, maka disimpulkan bahwa peranan tim evaluasi dalam mengavaluasi penyerapan

anggaran di Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sudah ditunjukkan dengan melakukan koordinasi dengan melakukan tugas sesuai perannya seperti melakukan rapat pimpinan yang bertujuan untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyerapan anggaran.

Berdasarkan hasil pembahasan secara keseluruhan, maka disimpulkan bahwa tingkahlaku individu dalam tim evaluasi penyerapan anggaran sudah ditunjukkan dengan sikap yang penuh tanggungjawab dalam menjalankan tugasnya yang didasarkan pada aturan yang berlaku, serta melakukan koordinasi dengan melakukan tugas sesuai perannya seperti melakukan rapat pimpinan yang bertujuan untuk mengetahui kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam proses penyerapan anggaran.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, maka disimpulkan bahwa tugas tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah belum berjalan efektif disebabkan oleh beberapa kendala dalam proses penyerapan anggaran seperti keterlambatan jadwal pelaksanaan, terlambatnya pencairan dana, terlambatnya lelang, terlambatnya surat keputusan pejabat pelaksana teknis kegiatan/bendahara dan keterlambatan RKA/DPA.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka direkomendasikan kepada tim evaluasi dan pengawasan penyerapan anggaran pada Biro Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan perbaikan sistem yang berlaku agar dapat memperbaiki

keterlambatan jadwal pelaksanaan, pencairan dana, lelang, SK pejabat teknis/bendahara serta mempercepat RKA/DPA guna menunjang serapan anggaran yang lebih efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Dr. Jans Wilianto Nasila, M.S., dan Dr. H. Sastrio Mansyur, M.Si. yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPKP. 2011. *Misteri Penyerapan Anggaran*. Paris Review, Edisi Desember 2011 Tahun III/No. 6. ISSN: 2088-2890.
- Gedeona, Hendrikus Tri Wibawanto. 2010. Pendekatan Kualitatif dan Kontribusinya dalam Penelitian Administrasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*. Volume VII, No. 3 September 2010. Hal. 183-192.
- Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/15/RO.ADM PMB SDA-G.ST/2014 tentang Tim Rapat Pimpinan Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran Provinsi Sulawesi Tengah.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.